Volume XVIII, No.8– Agustus 2024
ISSN 1979-1984

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama

Transformasi Teknologi Reproduksi dalam Peningkatan Kesejahteraan Kesehatan Reproduksi Perempuan

Ekonomi

- Ekonomi Indonesia Jika Trump Terpilih Kembali
- Peningkatan *Economic Complexity* Sebagai Upaya Keluar dari *Middle-Income Trap*

Hukum

- Menanggapi Isu Penyadapan: Studi Banding Pengaturan Penyadapan Indonesia dan Amerika Serikat
- *Affirmative Action* dalam Pengakuan Wilayah Adat

Politik

- Demokrasi di Papua Menjelang Pilkada 2024
- Analisis Narasi Kebijakan Ibu Kota Negara oleh Pemerintah
- Melihat Permasalahan Rekrutmen Calon Kepala Daerah jelang pilkada 2024

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

ISSN 1979-1984

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

LAPORAN UTAMA

Transformasi Teknologi Reproduksi dalam Peningkatan Kesejahteraan Kesehatan Reproduksi Perempuan 3

EKONOMI

Ekonomi Indonesia Jika Trump Terpilih Kembali 10

Peningkatan Economic Complexity Sebagai Upaya Keluar dari Middle-Income Trap 15

HUKUM

Menanggapi Isu Penyadapan: Studi Banding Pengaturan Penyadapan Indonesia dan Amerika Serikat..... 22

Affirmative Action dalam Pengakuan Wilayah Adat 28

POLITIK

Demokrasi di Papua Menjelang Pilkada 2024 33

Analisis Narasi Kebijakan Ibu Kota Negara oleh Pemerintah .. 39

Melihat Permasalahan Rekrutmen Calon Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024..... 44

PROFIL INSTITUSI..... 49

PROGRAM RISET 51

SURVEI BIDANG POLITIK 55
EVALUASI KEGIATAN 56
DISKUSI PUBLIK 57
FASILITASI DAN ADVOKASI 58

Tim Penulis :
Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Christina Clarissa Intania,
Dewi Rahmawati Nur Aulia, Felia Primaresti, Putu Rusta Adijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Agustus 2024 mengangkat laporan utama mengenai gambaran perkembangan teknologi reproduksi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, konteks kebijakan terkait, dan tantangan nilai dalam pemanfaatan teknologi reproduksi tersebut. Pemerintah dan semua pihak memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hak reproduksi manusia dan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam penggunaan teknologi reproduksi.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang prediksi ekonomi Indonesia jika Donald Trump terpilih kembali pada pemilihan presiden Amerika Serikat yang dihelat pada 5 November 2024 mendatang. kebijakan proteksionisme Trump akan berpotensi memengaruhi ekonomi Indonesia dengan mengurangi neraca perdagangan dan *capital outflow*. Selanjutnya, kami juga membahas tentang peningkatan *economic complexity* sebagai upaya keluar dari *middle-income trap*.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang *affirmative action* dalam pengakuan wilayah adat. *Affirmative action* bisa dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kelompok masyarakat adat memanfaatkan wilayahnya dengan mendapat izin dengan prosedur yang lebih mudah mengakomodir masyarakat adat. Selanjutnya, kami juga membahas tentang wacana kewenangan penyadapan yang nantinya akan dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Rancangan Undang-Undang Polri. Ancaman terhadap privasi masyarakat sipil menjadi satu hal yang digarisbawahi dalam isu ini. Kritik soal praktik sadap sudah ada sejak lama dan pada umumnya seputar isu penegakan hukum pidana, keperluan intelijen, dan pemberantasan korupsi.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang narasi kebijakan Ibu Kota Negara oleh pemerintah. Narasi kebijakan berperan penting dalam membentuk pemahaman publik tentang kebijakan yang diusulkan atau diterapkan oleh pemerintah. Dalam konteks pembangunan IKN, pemerintah menggunakan strategi komunikasi untuk membentuk opini publik dan mengatasi kritik yang muncul. Berikutnya, kami membahas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Papua yang menghadapi tantangan besar. Dengan adanya pembentukan daerah otonomi baru, masyarakat Papua dihadapkan pada isu-isu aksesibilitas, keamanan, dan integritas

pemilu. Penting untuk mempersiapkan Pilkada Serentak 2024 dengan matang sejak awal untuk mengantisipasi permasalahan tersebut.

Masih dalam bidang politik, Update Indonesia juga membahas tentang melihat permasalahan rekrutmen calon kepala daerah jelang Pilkada 2024. Partai politik harus membenahi sistem rekrutmen politiknya. Rekrutmen politik harus mengedepankan sistem meritokrasi, kesetaraan gender, inklusi, dan keterwakilan, daripada hanya memenuhi kepentingan kekerabatan atau kelompok atau golongan, serta pertimbangan favoritisme yang selama ini sering diterapkan untuk kepentingan jangka pendek dan pragmatis semata.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Transformasi Teknologi Reproduksi dalam Peningkatan Kesejahteraan Kesehatan Reproduksi Perempuan

Perkembangan teknologi saat ini dinilai telah meningkatkan derajat kehidupan masyarakat lebih baik. Hal tersebut dapat diukur dengan semakin mudahnya masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Selain itu, perkembangan teknologi juga telah meningkatkan kualitas dari sumber pangan.

Demikian pula dalam konteks perkembangan manusia. Walaupun menjalankan fungsi reproduksi merupakan bagian dari pilihan yang diberikan individu, perkembangan teknologi telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk menghasilkan bahkan memperbaiki kualitas keturunan. Dengan kata lain, pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan reproduksi ini telah mampu menciptakan banyak hasil pilihan yang diinginkan.

Meskipun perkembangan industri ini telah memberikan manfaat dalam menciptakan kesejahteraan manusia, namun pemanfaatan praktik teknologi juga menimbulkan kekhawatiran, termasuk di Amerika. Pasalnya, pemanfaatan teknologi reproduksi seperti bayi tabung (*In Vitro Fertilization*/IVF) di Alabama telah menciptakan isu moralitas di kalangan medis. Isu moralitas tersebut yakni adanya rasa tidak kemanusiaan dalam pemanfaatan embrio yang berakibat banyaknya calon embrio (baik sengaja maupun tidak disengaja) yang dihancurkan guna memperoleh hasil keunggulan genetis (heritage.org, 19/3/2024).

Oleh sebab itu, untuk mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan praktik ini, Mahkamah Agung Alabama telah mengeluarkan keputusan yang memasukkan embrio beku sebagai bagian kategori "bayi" termasuk mengatur layanan praktik bayi tabung ini untuk dilakukan dengan adil dan penuh rasa tanggung jawab (heritage.org, 19/3/2024).

Berangkat dari topik tersebut, tulisan ini akan menjabarkan gambaran perkembangan teknologi reproduksi yang telah dimanfaatkan oleh

masyarakat Indonesia, konteks kebijakan terkait, dan tantangan nilai dalam pemanfaatan teknologi reproduksi tersebut.

Transformasi Teknologi Reproduksi dan Kebijakan di Indonesia

Praktik teknologi reproduksi buatan seperti bayi tabung (In vitro fertilization/IVF) bukan merupakan hal baru di Indonesia. Praktik program bayi tabung pertama di Indonesia dilakukan di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, Jakarta. Selain itu, dari hasil program tersebut lahirlah bayi yang bernama Nugroho Karyanto (morulaivf.co.id, 2/11/2022).

Kebijakan bayi tabung di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah. Peraturan ini mengatur baik prosedur pengajuan penggunaan teknologi bayi tabung hingga pengendalian mutu penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi.



Sumber: Kompas. (2021). "Teknologi Bayi Tabung Berkembang, Peluang Kehamilan Kian Meningkat". Diakses dari https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/02/10/teknologi-bayi-tabung-berkembang-peluang-kehamilan-kian-meningkat, pada 12 Agustus 2024.

Jika merujuk pada data Kompas tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah klinik yang berpraktik menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi reproduksi tersebut. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini

telah menjadi bentuk industri kesehatan alternatif dalam menangani berbagai permasalahan kesehatan reproduksi manusia saat ini.

Teknologi reproduksi modern saat ini telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dalam merencanakan, memperbaiki bahkan berpotensi meningkatkan kualitas genetika yang lebih baik. Meskipun demikian, sampai saat ini masih belum terdapat data pasti keberhasilan pemanfaatan teknologi reproduksi seperti IVF (bayi tabung) pada praktik klinis ini. Namun jika merujuk data Kompas di atas, maka asumsi pemanfaatan teknologi reproduksi seperti IVF setiap tahunnya semakin tinggi untuk diminati.

Terkait dengan hal tersebut, permasalahan kesehatan reproduksi manusia pada era modernisasi tidak hanya dialami oleh perempuan. Hal ini pun juga dapat terjadi pada laki-laki sebagai penyedia sumber produksi sperma. Dengan berbagai permasalahan kesehatan reproduksi yang dialami manusia saat ini, maka intervensi yang diberikan pun juga dapat berbeda dan berbagai macam jenis. Teknologi reproduksi seperti bayi tabung (IVF) misalnya.

Selain itu, ada yang disebut sebagai donor sperma. Menurut Kamus Collins, donor sperma adalah ketika pria menyediakan sperma untuk digunakan dalam proses pembuahan buatan (*artificial fertilization*) (hukumonline.com, 16/6/2022). Kamus Merriam Webster menyebutkan donor sperma adalah kegiatan di mana seorang pria memberikan spermanya ke bank sperma, agar dapat digunakan untuk membantu wanita menjalankan fungsi reproduksinya seperti mengandung (merriam-webster.com, diakses 12/8/2024).

Praktik donor sperma telah dilegalkan dibeberapa negara seperti Amerika, Jerman, Denmark, Australia, Finlandia, Inggris dan Swiss. Selain itu, ada banyak macam intensi dan motivasi yang dilakukan pasangan maupun individual dalam menggunakan teknologi reproduksi ini (cnnindonesia.com,19/6/2022).

Pasangan pernikahan dapat menggunakan cara ini sebagai bagian usaha mereka untuk menjalankan fungsi reproduksi perempuan untuk memiliki keturunan (meskipun bukan berasal dari benih pasangan sah). Sedangkan pada perempuan lajang dan tidak menikah (*unmarried*) yang tidak hidup dalam institusi perkawinan namun ingin memiliki anak secara biologis, dapat menggunakan teknologi reproduksi ini sebagai solusi alternatif. Donor sperma merupakan bentuk alter dari versi ibu sambung (*surrogate mother*)

yang secara sukarela untuk memanfaatkan rahimnya mengandung benih dari pasangan yang mengalami kemandulan.

Problematika Pemanfaatan Teknologi Reproduksi di Indonesia

Pemanfaatan teknologi dibidang reproduksi harus diakui memberikan manfaat, baik kepada calon pasangan orang tua maupun mereka yang hidup secara individual (*unmarried*). Namun demikian, tidak semua praktik pemanfaatan teknologi ini dapat diimplementasikan di Indonesia, terutama seperti praktik donor sperma, ibu sambung/pengganti (*surrogate mother*), bahkan yang terbaru yakni pembekuan sel telur pada perempuan.

Praktik donor sperma masih menjadi hal yang illegal untuk dilakukan di Indonesia. Pasalnya, praktik donor sperma ini akan mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya adalah adanya pertanggunjawaban nasab/garis keturunan yang dilahirkan oleh perempuan dan hal itu memerlukan pertanggungjawaban melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Lebih jauh, praktik donor sperma memerlukan pertanggungjawaban hukum positif yang diakui sebuah negara. Jika para pendonor secara sukarela mendonorkan spermanya kepada penerima manfaat (baik pasangan calon orangtua maupun individual), perlu dipahami oleh para pihak terkait bahwa pendonor merupakan ayah biologis yang memiliki tanggung jawab hukum. Selain itu, pendonor harus menyadari bahwa ia sebagai bapak mungkin juga akan mengambil tanggung jawab secara moral dan finansial atas banyaknya anak biologis yang dibesarkan oleh pasangan orangtua lain. Hal ini juga termasuk kewajiban pendonor untuk mengkomunikasikan keputusannya kepada keluarganya (orang tua, pasangan, dan sebagainya).

Demikian pula pada konteks ibu sambung sebagai ibu pengganti yang ditunjuk dan secara sukarela mengandung anak dari pasangan yang akan menjadi calon orang tua. Praktik ini tentunya harus dilakukan atas dasar kesadaran dan persetujuan bersama (konsesi). Meskipun hanya sebagai perantara, namun hal ini tidak mengubah fakta bahwa ibu pengganti tersebut merupakan ibu biologis. Artinya, pendonor/orang tua asuh memiliki tanggung jawab moral kepada anak untuk menjelaskan ibu biologis dari anak tersebut. Hal ini jarang dilakukan oleh masyarakat Indonesia mengingat konsep

keluarga yang dibentuk masih dipahami sebagai entitas sosial yang bersifat konvensional (yang terdiri ayah, ibu, dan anak kandung) dan juga terhalang oleh perspektif dalam hukum agama.

Lebih lanjut, semakin tingginya tingkat pendidikan dan tuntutan pekerjaan termasuk potensi penyakit yang dialami oleh perempuan dapat menciptakan sempitnya kesempatan mereka dalam menjalankan fungsi reproduksinya. Namun demikian, teknologi reproduksi terbaru seperti pembekuan sel telur (*egg freezing*) dapat menjadi pilihan bagi perempuan yang ingin tetap dapat menjalankan peran reproduksinya,meskipun terhalang oleh usia, ataupun kebutuhan dan kondisi pasca melakukan perawatan atas penyakit tertentu.

Kriopreservasi oosit, atau yang lebih dikenal sebagai pembekuan telur, telah dikembangkan pada 1980-an Prosedur ini awalnya dirancang untuk membantu perempuan dengan kondisi medis serius yang memerlukan perawatan karena dapat membahayakan kesuburan mereka. Namun, semakin berkembangnya zaman dan tingginya kesadaran perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, maka membekukan sel telur dan memanfaatkannya di lain waktu adalah pilihan bagi mereka. Adanya teknologi reproduksi pembekuan sel telur ini menjadi cara bagi perempuan untuk membeli 'waktu' atas kesempatan memanfaatkan fungsi biologis yang tertunda (bbc.com, 24/9/2022).

Teknologi reproduksi pembekuan sel telur ini menjadi terkenal manakala dunia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Sejumlah data menunjukkan pembekuan sel telur di AS meningkat sebesar 39% dibandingkan sebelum pandemi. Liputan BBC (bbc.com, 24/9/2022) menyebutkan bahwa pandemi mendorong lebih banyak perempuan membekukan sel telur mereka, namun demikian upaya mengawetkan kesuburan ini ternyata tidak hanya dipicu oleh pandemi.

Psikiater sekaligus kepala medis di LifeStance Health, Anisha Patel-Dunn, mengatakan bahwa pandemi menjadi momen refleksi banyak orang untuk mempertimbangkan kembali pilihan hidup mereka secara serius Ketidakpastian ekonomi, kerentanan kesehatan individu dapat menjadi aspek pertimbangan individu dalam membangun hubungan yang serius terutama untuk berkeluarga. Oleh sebab itu, dengan adanya teknologi reproduksi *egg frezzing*, maka hal ini dapat menjadi jalan alternatif masa depan perempuan maupun pasangan yang ingin menjalankan fungsi reproduksinya di kemudian hari (bbc.com, 24/9/2022).

Pentingnya Pelibatan Semua Pihak dalam Mendukung Meningkatkan Kesadaran Hak Reproduksi

Pemerintah dan semua pihak memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hak reproduksi manusia. Hal ini sesuai dengan yang telah disepakati dalam ICPD (*International Convention of Population Development*), di mana beberapa hak yang dilindungi pada konvensi tersebut adalah hak untuk menikah atau tidak menikah, serta membentuk dan merencanakan keluarga termasuk dan hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak.

Selain itu, pentingnya peningkatan kesadaran hak reproduksi ini bukan saja tentang mendorong individu untuk menggunakan haknya atas be-reproduksi, namun hal ini juga terkait dalam kebebasan individu, termasuk keputusan individu untuk memilih jenis kehidupan yang akan dicapai. Lepas dari kontroversi teknologi reproduksi di Indonesia, selama prosesnya dilakukan sesuai dengan kebebasan dan pilihan individu, tanpa paksaan, legal dan aman, seharusnya penggunaan teknologi reproduksi tidak menjadi masalah. Dalam hal ini, penting juga bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, serta pemahaman masyarakat, termasuk tentang teknologi produksi.

Lebih lanjut, dalam upaya peningkatan kesejahteraan manusia melalui perkembangan teknologi reproduksi yang ada, pemerintah perlu memastikan kepastian hukum dan jaminan konsumen atas industri ini. Di Indonesia, perlindungan konsumen juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang juga penting menjadi salah satu landasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen dan kewajiban pihak terkait yang menyediakan barang maupun jasa kepada konsumen, termasuk konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen maupun pelanggaran terhadap kesepakatan para pihak yang bertransaksi terkait hak dan kewajibannya.

Dengan kata lain, perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting mengingat sebagai penerima manfaat dari layanan ini, masyarakat memerlukan kepastian keamanan, baik dalam status legal dari banyaknya praktik medis, kualifikasi tenaga ahli, prosedur praktik, termasuk hukum positif dan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah dan penegakan hukum,

terutama perlindungan konsumen atas menjamurnya praktik medis ini, masyarakat diharapkan dapat mencapai kesejahteraannya sebagai individu.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

Pemerintah dan semua pihak memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hak reproduksi manusia dan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam penggunaan teknologi reproduksi. Hal ini sesuai dengan yang telah disepakati dalam International Convention of Population Development, di mana beberapa hak yang dilindungi dalam konvensi tersebut adalah hak untuk menikah atau tidak menikah, serta membentuk dan merencanakan keluarga, termasuk hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak.

Ekonomi Indonesia Jika Trump Terpilih Kembali

Tahun 2024 disebut sebagai tahun pemilihan umum (pemilu) dunia (*the year of general elections*) karena terdapat lebih dari 60 negara yang menyelenggarakan pemilu. Menurut apnews.com (akses 5 Agustus 2024), Indonesia adalah salah satu negara dengan pemilu yang diperhatikan dunia, mengingat pada 14 Februari 2024 lalu, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming keluar sebagai pemenang Pemilu 2024.

Saat ini, mata dunia tertuju pada Pilpres Amerika Serikat (AS) yang akan diselenggarakan pada 5 November 2024. Beberapa proses menuju Pilpres AS 2024 telah terlaksana, termasuk debat presiden pertama oleh Joe Biden (Presiden AS saat ini dan kandidat presiden 2024-2029 dari Partai Demokrat) dan Donald Trump (mantan Presiden AS dan kandidat presiden 2024-2029 dari Partai Republik). Seusai debat tersebut, performa Joe Biden dinilai buruk oleh 73 persen masyarakat dalam jajak pendapat dibandingkan dengan Trump yang dinilai buruk oleh 33 persen masyarakat (Ipsos.com, 29 Juni 2024). Selain itu, 60 persen masyarakat memilih Trump sebagai kandidat presiden dengan performa debat terbaik, sementara hanya 21 persen memilih Biden (Ipsos.com, 29 Juni 2024).

Dua minggu setelah debat perdana usai, terdapat aksi percobaan pembunuhan kepada Trump pada 13 Juli 2024 ketika dirinya sedang berkampanye di negara bagian Pennsylvania. The Telegraph (20 Juli 2024) melaporkan bahwa mayoritas pemilih di lima negara bagian utama kini memperkirakan Trump akan memenangkan pemilu AS setelah upaya pembunuhan tersebut. Mayoritas 53 persen jajak pendapat gabungan di negara bagian Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina dan Pennsylvania mengatakan bahwa Trump akan memenangkan Pemilu AS pada bulan November 2024 mendatang (The Telegraph, 20 Juli 2024). Terlepas dari hal lain, performa

buruk Biden dalam debat pertama mengakibatkan kemunduran dirinya dari pencalonan sebagai Presiden AS. Setelah menyatakan kemundurannya, Presiden AS Joe Biden lalu memberikan dukungannya kepada Wakil Presiden AS Kamala Harris sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Berdasarkan data beberapa jajak pendapat dalam Forbes (13 Agustus 2024), Kamala Harris masih mengungguli Donald Trump.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk membahas kemungkinan kemenangan Donald Trump dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat selama menjadi Presiden AS, Donald Trump merupakan presiden yang menerapkan banyak sekali kebijakan proteksionisme perdagangan, yang mana juga memberikan dampak bagi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji potensi kondisi ekonomi Indonesia jika Trump terpilih kembali sebagai Presiden AS, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Terpilihnya Trump, Kondisi Proteksionisme, dan Potensi Dampaknya Bagi Indonesia

Beberapa penelitian telah menemukan dampak campuran dari terpilihnya Trump sebagai Presiden AS pada tahun 2016 lalu. Misalnya, Sagita (2017) menemukan bahwa terpilihnya Trump memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan pasar modal Indonesia karena *Dow Jones Industrial Average* (DJIA) memengaruhi *Indonesia Composite Index* (ICI) secara positif, sementara Minardi, Taufik, dan Ridha (2019) menyatakan bahwa kebijakan *Trump Tariff* tidak memiliki dampak langsung bagi Indonesia.

Walaupun demikian, terdapat kekhawatiran dampak negatif bagi ekonomi Indonesia akibat kembali terpilihnya Trump sebagai Presiden AS mendatang. Peneliti Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Habib dalam jakartaglobe.id (10 Januari 2024) mengatakan bahwa kebijakan 'me-first' oleh Trump akan semakin menguat, serta ketegangan Tiongkok-AS juga akan semakin tinggi dan membuat dunia menjadi semakin tidak pasti. Selain itu, investasi Tiongkok yang ada di Indonesia di sektor mineral akan memicu kekhawatiran AS jika Trump menjadi presiden.

Kebijakan 'me-first' atau 'America First' oleh Trump selama menjabat sebagai Presiden AS dikritik oleh banyak ahli. Beberapa saat setelah Trump menjabat Presiden AS pertama kali delapan

tahun yang lalu, AS mencabut *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dan keluar dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Kebijakan proteksionis berupa kenaikkan tarif untuk baja dan aluminium pun telah merugikan masyarakat Amerika, serta mengubah kacamata perdagangan dunia (Bown & Irwin, 2019). Selain itu, berdasarkan studi yang dilakukan oleh peneliti dari University of Geneva (UNIGE), kebijakan proteksionis Trump akan mengurangi kesejahteraan dan meningkatkan pengangguran di Amerika dan Meksiko (unige.ch, 16 Desember 2019). Studi tersebut mengatakan bahwa pencabutan NAFTA dan penerapan kenaikan tarif 20 persen antara AS dan Meksiko akan mengurangi rata-rata kesejahteraan sebesar 0,31 persen di AS dan 6,6 persen di Meksiko, serta menumbuhkan pengggangguran sebesar 2,4 persen di AS dan 48 persen di Meksiko. Dengan kata lain, walaupun negara mitra dagang AS akan lebih menderita kerugian paling besar, masyarakat AS ternyata juga membayar lebih besar akibat kebijakan proteksionis Trump tersebut.

Dari sisi kebijakan proteksionisme, Adijaya (Juli 2024) mencatat bahwa kebijakan proteksionis di seluruh dunia, seperti pembatasan perdagangan, memiliki *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 82,55 persen selama periode 2009-2022. Selain itu, nilai CAGR pembatasan perdagangan yang diberlakukan untuk barang sebesar 77,63 persen, untuk jasa sebesar 61,68 persen, dan untuk investasi sebesar 52,04 persen. Negara maju, seperti negara anggota G7, mendominasi banyaknya kebijakan proteksionis di dunia, sementara Tiongkok berada di peringkat kedua negara dengan jumlah kebijakan proteksionis terbesar.

Dengan kebijakan perdagangan yang 'tarik-menarik' antara Tiongkok dan AS, potensi dampak sistemik kebijakan 'me-first' dua negara adidaya ini akan secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo mendatang. Hal ini dikarenakan Tiongkok dan AS adalah dua negara mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (Juni 2024), pangsa ekspor Indonesia ke Tiongkok adalah sebesar 23,71 persen dan ke AS sebesar adalah 10,02 persen. Selain itu, jika Trump melakukan kebijakan proteksionis lebih besar dibandingkan yang sebelumnya, neraca perdagangan Indonesia akan semakin berkurang, karena neraca perdagangan Indonesia saat ini sedang menikmati surplus dengan AS. BPS (Juni 2024) juga mencatat bahwa AS adalah penyumbang surplus nomor dua terbesar setelah India dengan nilai US$1.216,7 juta atau tumbuh 1,05 persen dari bulan Mei 2024 yang senilai US$1.204,6 juta.

Selain itu, potensi dampak negatif lainnya adalah meningkatnya capital outflow yang menyebabkan berkurangnya *foreign direct investment* (FDI) ke Indonesia. Kebijakan 'America First' oleh Trump akan memberikan insentif, seperti pemotongan pajak, kemudahan berbisnis, dan deregulasi bagi perusahaan multinasional Amerika dan bahkan investor asing untuk lebih berfokus mengembangkan barang dan/atau jasanya di AS. Karena insentif maupun kondisi ekonomi domestik di AS lebih atraktif dibandingkan kondisi ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia, maka terjadi *capital outflow* yang nantinya bermuara pada pelemahan nilai tukar Rupiah.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut beberapa rekomendasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. *Pertama*, pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kementerian dan/atau lembaga lain harus semakin memperkuat sinergi di dalam meningkatkan daya saing dunia usaha domestik, terutama UMKM. Pengembangan infrastruktur dan sektor yang produktif juga akan meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa yang diproduksi Indonesia ketika Trump melakukan kebijakan proteksionis. Akan tetapi, penetrasi ke rantai pasok kawasan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum ke rantai pasok global agar terjadi diversifikasi perdagangan yang lebih terjaga.

Kedua, pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian dan/atau lembaga lain harus semakin memperkuat kerja sama dengan negara di kawasan ASEAN melalui *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Selain ASEAN, Indonesia harus mampu mendiversifikasi mitra dagang yang memfokuskan negara dari kawasan Asia-Pasifik agar mendapatkan *knowledge transfer* dari negara yang memiliki *economic complexity* yang baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan produktivitas.

Ketiga, pemerintahan Prabowo-Gibran melalui lintas kementerian harus mampu mendukung dan mendorong kewirausahaan, terutama bagi perempuan karena mayoritas perempuan mengelola UMKM di Indonesia. Pengembangan UMKM perempuan dan wirausahawan perempuan harus dimulai dari hulu sampai hilir, dari tingkat desa

hingga tingkat nasional dengan memberikan akses yang dibutuhkan, seperti pendanaan, pelatihan, regulasi, *marketing*, jaringan, dan lain-lain.

- Putu Rusta Adijaya -

Trump berpotensi menang dalam Pemilu AS 2024. Namun, kebijakan proteksionisme Trump akan berpotensi memengaruhi ekonomi Indonesia dengan mengurangi neraca perdagangan dan capital outflow. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus memperkuat sinergi di dalam meningkatkan daya saing dunia usaha domestik, terutama UMKM; memperkuat kerja sama dengan negara di kawasan ASEAN dan Asia-Pasifik, serta mendorong kewirausahaan, terutama bagi perempuan.

Peningkatan *Economic Complexity* Sebagai Upaya Keluar dari *Middle-Income Trap*

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 pada bulan Oktober 2024 mendatang. Dalam kepemimpinannya sebagai presiden, Prabowo memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Menurut Adijaya (1 Juli 2024), PR yang masih harus dicarikan jalan keluar adalah menjaga kondisi daya beli masyarakat menengah (sisi ekonomi), memitigasi dampak negatif *political power-sharing* dalam pemerintahannya dan memberantas korupsi (sisi politik), serta menyeimbangkan trilema energi, yaitu ketahanan energi, keadilan energi, dan keberlanjutan lingkungan dalam aspek kebijakan energi yang nantinya akan diimplementasikan (sisi energi).

Dari sisi ekonomi, kondisi masyarakat kelas menengah Indonesia saat ini sedang "mantab", yang merupakan akronim dari "makan tabungan". Masyarakat kelas menengah Indonesia harus menggunakan uang tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari yang mana tabungan tersebut seharusnya dapat mereka gunakan untuk berbagai kebutuhan, baik untuk dana darurat, dana pendidikan, dan kebutuhan lainnya (Adijaya, 10 Juni 2024). Saat ini, jumlah persentase masyarakat kelas menengah Indonesia pun semakin berkurang. Basri (24 Juli 2024) mengatakan bahwa persentase masyarakat kelas menengah turun menjadi 21 persen pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai 23 persen di mana kelas menengah semakin menurun menjadi 17 persen pada tahun 2023. Fenomena turunnya kelas menengah ini bukan karena pandemi Covid-19, karena sudah terjadi sejak sebelum pandemi.

Menurunnya persentase kelas menengah Indonesia dapat berpotensi menghambat dan bahkan memundurkan upaya Indonesia untuk keluar dari *middle-income trap* (MIT). Jika kelas menengah semakin "turun kelas" menjadi *Aspiring Middle Class* (AMC) atau bahkan turun menjadi kelompok rentan (*vulnerable*) seperti yang dijelaskan dalam Basri (24 Juli 2024), maka cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 pun akan menjadi mustahil untuk tercapai. Oleh karena

itu, tulisan ini ingin membahas terkait kondisi MIT di dunia dan Indonesia, serta rekomendasi kebijakan sebagai jalan keluar dari MIT bagi pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Middle-Income Trap: Pengertian dan Kondisi Negara Berpendapatan Menengah Saat Ini

Gill dan Kharas (2007) dalam laporan mereka "An East Asian Renaissance: *Ideas for Economic Growth"* mencetuskan pertama kali terkait *middle-income trap* (MIT), kondisi yang terjadi di kawasan Amerika Latin dan Timur Tengah dan melambatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dengan ketiadaan *economies of scale*. Adapun pengertian MIT secara umum adalah istilah yang mengacu pada kondisi suatu negara yang telah mengalami pertumbuhan yang cepat dan mencapai status negara berpendapatan menengah, tetapi tidak mampu untuk mengejar negara dengan status berpendapatan tinggi dan justru terjebak dalam pendapatan menengah tersebut (Glawe & Wagner, 2016). Kondisi MIT pun masih terjadi di banyak negara di tengah upaya mereka untuk masuk sebagai anggota negara maju.

Dalam rilis pers laporan berjudul "World Development Report 2024: The Middle-Income Trap" (1 Agustus 2024), Bank Dunia mengatakan bahwa 108 negara yang termasuk dalam kategori *middle-income*, termasuk Tiongkok, India, Brasil, dan Afrika Selatan menghadapi tantangan serius untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi dalam beberapa dekade ke depan. Padahal, *share* dari PDB dunia dari negara *middle-income* ini mencapai 38,6 persen yang mana negara tersebut juga merupakan rumah bagi hampir 76 persen populasi. Data menyatakan bahwa hanya 34 negara saja yang berhasil keluar dari MIT dalam kurun waktu 34 tahun terakhir (Bank Dunia, 1 Agustus 2024).

Laporan tersebut juga mengatakan bahwa kebanyakan negara berkembang akan tidak mampu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dalam pertengahan abad ini jika masih menggunakan cara lama, seperti merancang kebijakan untuk memperluas investasi. Dengan melihat tren saat ini yang masih memberlakukan cara lama tersebut, Tiongkok baru dapat menyamai seperempat pendapatan per kapita Amerika Serikat (AS) dalam kurun waktu 10 tahun, sementara Indonesia dan India masing-masing membutuhkan waktu hampir 70 tahun dan 75 tahun (Bank Dunia, 1 Agustus 2024)[1].

[1] *Gross National Income (GNI) per kapita dengan metode Atlas digunakan oleh Bank Dunia untuk mengukur klasifikasi ekonomi suatu negara dan selalu berubah sepanjang waktu. Dalam laporan Bank Dunia (1 Agustus 2024) tersebut, yang termasuk negara*

Economic Complexity Sebagai Upaya Mendorong Ekonomi

Economic complexity negara diukur dengan menggunakan keragaman (*diversity*) ekspor yang diproduksi suatu negara, serta jumlah negara yang mampu memproduksinya (*ubiquity*) (atlas.cid.harvard.edu, akses 12 Agustus 2024). *Economic complexity* juga dapat dikatakan ukuran yang melihat kecanggihan (*sophistication*) dari ekonomi suatu negara, di mana semakin kompleks ekonomi suatu negara, seperti memiliki beragam pengetahuan produktif, maka semakin beragam dan semakin kompleks barang yang dihasilkan (Bank Dunia, 1 Agustus 2024; atlas.cid.harvard.edu, akses 12 Agustus 2024). Peringkat negara dengan *economic complexity* yang baik dapat dilihat dari *Economic Complexity Index* (ECI).

ECI adalah indeks yang memeringkat negara dengan kemampuan yang canggih dan terspesialisasi dalam menghasilkan produk yang kompleks dan terdiversifikasi (Bank Dunia, 1 Agustus 2024). Indeks ini juga memberikan ukuran dalam pembangunan ekonomi suatu negara (atlas.cid.harvard.edu, akses 12 Agustus 2024). Grafik 1. memperlihatkan ECI negara di kawasan ASEAN selama periode 1995-2021.

Secara umum, ECI Singapura, yang berada di peringkat 5 di tahun 2021, adalah yang terbaik di antara negara ASEAN lainnya selama periode ketersediaan data sejak 1995. Hal ini terlihat dari diversifikasi barang yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi dan spesialisasi yang tinggi, seperti elektronik, mesin dan peralatan, dan produk kimia. Tidak ayal jika nilai ekonomi Singapura tumbuh eksponensial seiring dengan baiknya nilai ECI. Adapun nilai GNI per kapita dengan metode Atlas (*current* US$) Singapura pada tahun 2023 adalah US$70.590 yang termasuk dalam klasifikasi negara *high-income*.

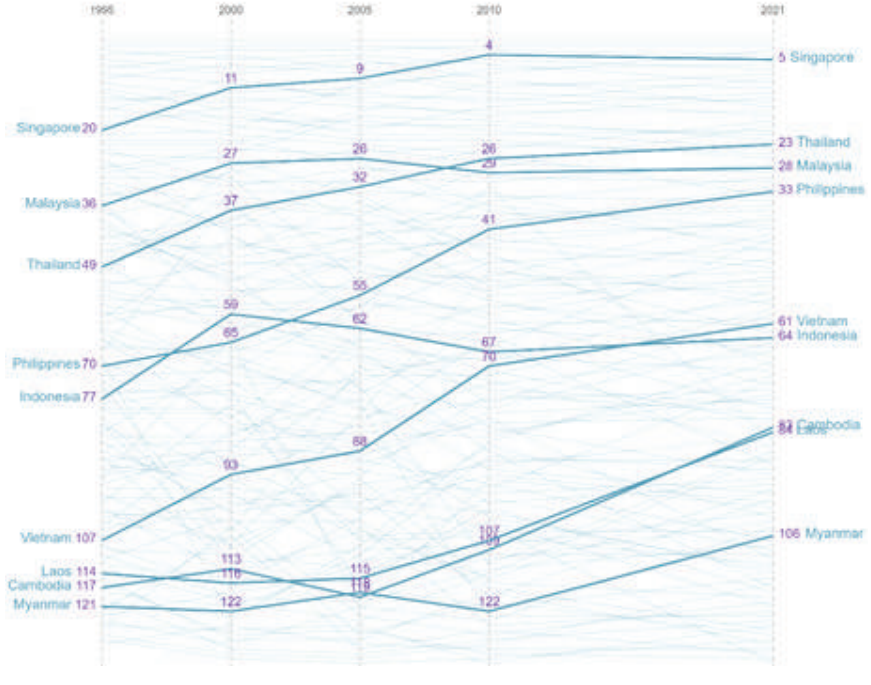
Sementara itu, Malaysia juga memiliki ECI yang tinggi selama 1995-2009. Akan tetapi, setelah tahun 2009, Thailand berhasil mendahului Malaysia untuk menghasilkan barang ekonomi yang lebih kompleks

low-income adalah negara dengan GNI per kapita kurang dari atau sama dengan US$1.135 pada tahun 2022; negara lower-middle income memiliki GNI per kapita antara US$1.136-US$4.465; negara upper-middle income memiliki GNI per kapita antara US$4.466-US$13.845; dan negara high-income memiliki GNI per kapita lebih dari atau sama dengan US$13.846. Klasifikasi middle-income sendiri adalah gabungan dari lower-middle income dan upper-middle income. Untuk tahun fiskal 2025 mendatang, Bank Dunia akan menggunakan nilai GNI per kapita yang berbeda yang dapat diakses pada situs resmi Bank Dunia.

dengan jenis barang yang kurang lebih sama seperti yang dihasilkan Singapura. Asian Development Bank (ADB) (2015) mengatakan bahwa Thailand telah berhasil mentransformasikan ekonominya dari pertanian ke produksi manufaktur yang berorientasi ekspor, terutama kendaraan dan elektronik ke dalam rantai pasok kawasan dan global. Thailand memiliki GNI per kapita dengan metode Atlas (*current US$*) 2023 sebesar US$7.180 yang masuk dalam klasifikasi negara *upper-middle income*.

Perbaikan ECI paling baik mungkin dilakukan oleh Filipina dan Vietnam yang berhasil menaikkan peringkat ECI dengan sangat baik selama 26 tahun di mana Filipina meningkat 37 peringkat dan Vietnam naik 46 peringkat. Tingginya nilai ECI berkaitan dengan proses transformasi struktural yang dilakukan oleh kedua negara yang berfokus pada pengembangan produk dengan produktivitas tinggi, seperti *electronic integrated circuits*, semikonduktor, transformator listrik, dan lain sebagainya.

Grafik 1. ECI Negara ASEAN Periode 1995-2021



Sumber: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings (akses 12 Agustus 2024). ECI untuk Brunei Darussalam tidak ditemukan dalam situs tersebut.

Di sisi lain. nilai ECI Indonesia saat ini sudah tertinggal jauh oleh Filipina dan juga dilewati oleh Vietnam. Padahal, ECI Indonesia selalu di atas Vietnam selama kurang lebih dua dekade. Hal ini

dikarenakan Indonesia masih 'terjebak' dalam pengembangan produk berproduktivitas rendah yang ada di sektor mineral (contohnya, batu bara) dan sektor pertanian (contohnya, kelapa sawit). Pada tahun 2021, *market share* ekspor Indonesia didominasi oleh batu bara sebesar 10,83 persen dan minyak kelapa sawit sebesar 10 persen (atlas.cid.harvard.edu, akses 12 Agustus 2024).

Berfokusnya Indonesia untuk batu bara juga terlihat dalam produksinya. Produksi batu bara Indonesia bahkan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023 dan berpotensi semakin tinggi pada tahun 2024 akibat permintaan batu bara dari Tiongkok dan India (jakartaglobe.id, 23 Januari 2024). Adijaya (2024) juga menemukan bahwa konsumsi batu bara di sektor industri masih cukup tinggi dengan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan di periode 2014-2022 dan 2019-2022 masing-masing sebesar 23,56 persen dan 7,53 persen. Padahal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2018) sebelumnya telah menemukan bahwa Indonesia ketinggalan dalam mengembangkan kompleksitas barang yang diproduksi dan memiliki diversifikasi ekspor yang kecil dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, komposisi ekspor Indonesia saat ini yang didominasi minyak kelapa sawit dan batu bara tidak jauh berbeda dengan komposisi ekspor pada tahun 1970 yang didominasi karet dan minyak (Kementerian PPN/Bappenas, 2018). Tidak ayal jika *economic complexity* Indonesia masih di bawah negara ASEAN yang sudah mampu menghasilkan produk berproduktivitas tinggi dan canggih, seperti produk manufaktur. Padahal, Indonesia memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan negara lain, yang mana ECI juga berkorelasi positif dengan PDB per kapita (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).

Pentingnya *economic complexity* bagi pertumbuhan ekonomi juga telah ditemukan secara empiris oleh beberapa peneliti. Stojkoski dan Kocarev (2017) menemukan bahwa *economic complexity* memiliki dampak jangka panjang bagi perubahan pendapatan di Eropa Tenggara dan Tengah di mana negara diharuskan berfokus untuk menciptakan atau memproduksi barang dan jasa baru. Walaupun demikian, mereka tidak menyarankan untuk mengubah seluruh kebijakan pengembangan industri yang sudah ada, tetapi berstrategi untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki kedekatan kompleksitas dan tidak langsung menuju ke barang atau jasa yang sangat kompleks. Khan *et al.* (2020) menemukan pengaruh dua arah antara *economic complexity* dengan *foreign direct investment* (FDI) di Tiongkok yang mana perbaikan tata kelola, kualitas institusi,

inovasi, dan perlindungan hak milik harus dilakukan Tiongkok guna menarik FDI lebih besar.

Oleh karena itu, perbaikan *economic complexity* yang berfokus untuk mengembangkan barang dan/atau jasa yang berproduktivitas tinggi dapat mendorong ekonomi keluar dari *middle-income trap*. Hal ini karena *economic complexity* yang tinggi berkelindan dengan pengembangan teknologi, inovasi, dan kemampuan yang lebih produktif. Dengan adanya perbaikan *economic complexity*, diversifikasi ekonomi terjadi yang bermuara pada pembukaan lapangan kerja dan peningkatan indeks pembangunan manusia, baik bagi masyarakat kelas menengah maupun rentan.

Rekomendasi Kebijakan Bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dengan melihat penjelasan sebelumnya, berikut beberapa rekomendasi untuk pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. *Pertama*, pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus mau mengembangkan kurikulum pendidikan yang menyesuaikan dengan kondisi terkini dan kebutuhan dunia usaha. Kurikulum tersebut harus mendorong edukasi di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (*science, technology, engineering, and mathematics*/ STEM) yang sangat diperlukan untuk mendorong *economic complexity* ke depannya. Selain itu, Kemendikbudristek juga dapat berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Agama, dan kementerian dan/atau lembaga terkait untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan vokasi bagi para kelas menengah di sektor informal untuk membekali mereka ketika beralih pekerjaan ke sektor formal.

Kedua, pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Perdagangan bersama dengan Kementerian Perindustrian, serta kementerian dan/atau lembaga terkait harus berani melakukan diversifikasi ekspor yang berorientasi pada produktivitas yang tinggi. Para kementerian dan/atau lembaga terkait tersebut harus melakukan analisis yang mendalam dan teliti terkait sektor berproduktivitas tinggi yang dekat kompleksitasnya dengan sektor yang saat ini telah ada seperti yang dijelaskan Stojkoski dan Kocarev (2017). Hal ini memerlukan *cluster development* di mana juga harus ada inisiasi sektor swasta juga didalamnya. Perbaikan *rule of law* dan transparansi kebijakan dapat mengundang pihak swasta untuk berkolaborasi dalam *cluster development* tersebut.

Ketiga, pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan kementerian dan/atau lembaga terkait lainnya harus mau mendukung dan menumbuhkan kewirausahaan bagi para UMKM yang ada dengan memberikan pendanaan, serta program bimbingan yang melibatkan sektor swasta dan perusahaan *startup* yang telah memproduksi barang dan/atau jasa yang kompleks. Menumbuhkan kewirausahaan UMKM memerlukan regulasi yang sejalan dengan kebebasan ekonomi, seperti *property rights* dan *business freedom*, guna memberian kepastian dan kepercayaan diri bagi UMKM dan individu untuk menjadi wirausaha sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih kompleks melalui inovasi.

- Putu Rusta Adijaya -

Pemerintahan Prabowo-Gibran harus melakukan beberapa hal untuk meningkatkan economic complexity agar Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, seperti mengembangkan kurikulum pendidikan terkini sesuai kebutuhan dunia usaha, seperti STEM, memberikan pengetahuan dan pelatihan vokasi bagi para kelas menengah di sektor informal untuk membekali mereka ketika beralih pekerjaan ke sektor formal, cluster development dengan menggandeng pihak swasta, serta menumbuhkan kewirausahaan UMKM dengan mendorong property rights dan business freedom.

Menanggapi Isu Penyadapan: Studi Banding Pengaturan Penyadapan Indonesia dan Amerika Serikat

Wacana kewenangan penyadapan yang nantinya akan dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Rancangan Undang-Undang Polri menuai banyak kritik dari masyarakat. Pasalnya, hal ini disertai dengan adanya syarat untuk bisa melakukan penyadapan menurut undang-undang (UU), namun, UU yang mengatur terkait penyadapan itu sendiri belum ada (nasional.kompas.com, 2/6/2024, bantuan hukum.or.id, 12/6/2024). Ketentuan penyadapan dalam RUU Polri yang merujuk pada UU yang tidak ada dikhawatirkan akan diinterpretasi dengan sewenang-wenang dan tidak mencerminkan asas kepastian hukum. Ancaman terhadap privasi masyarakat sipil menjadi satu hal yang digarisbawahi dalam isu ini. Kritik soal praktik sadap sudah ada sejak lama dan pada umumnya seputar isu penegakan hukum pidana, keperluan intelijen, dan pemberantasan korupsi.

Dalam menanggapi wacana ini, penulis mencoba untuk membandingkan situasi pengaturan praktik penyadapan saat ini dengan negara demokrasi lainnya yaitu Amerika Serikat (AS). Negara ini karena AS adalah negara demokrasi seperti Indonesia, diakuinya juga hak privasi sebagai hak konstitusional, dan telah memiliki pengaturan terkait penyadapan yang secara umum lebih baik dari Indonesia. Penulis akan membandingkan dari bentuk produk hukum yang digunakan, pemegang kewenangan untuk melakukan penyadapan, syarat dan kondisi untuk melakukan penyadapan.

Praktik Penyadapan di Indonesia dan AS

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, Untuk aspek *pertama* yaitu bentuk peraturan, Indonesia tidak memiliki satu peraturan khusus terkait penyadapan. Praktik penyadapan diatur tersebar dalam beberapa undang-undang (UU) terkait yang memerlukan dilakukannya praktek penyadapan.

Berikut UU yang mengatur ketentuan terkait: UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dalam Peraturan

Pemerintah UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Psikotropika); UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Telekomunikasi); UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dicabut sebagian oleh UU No. 30 Tahun 2002 (UU Tipikor); Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diubah dalam UU No. 5 Tahun 2018 (UU Terorisme); UU No.18 Tahun 2003 Mengenai Advokat; UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE); UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO); UU No. 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; UU No. 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berbeda dengan AS yang hukum federalnya tergabung dalam US Code, penyadapan atau *wiretapping* diatur dalam 18 US Chapter 119 yang dikenal dengan nama *Electronic Communications Privacy Act* (ECPA). ECPA mengubah *Federal Wiretap Act* yang awalnya disahkan pada tahun 1968 ketika masih menggunakan intersepsi telepon, belum dengan komputer dan media lainnya (bja.ojp.gov, 8/8/2024). Hal ini menunjukkan bahwa sejak 1968, AS telah mengenal dan mengatur penyadapan, jauh lebih lama dari Indonesia.

Kedua, terkait pemegang kewenangan siapa yang bisa melakukan penyadapan. Untuk Indonesia saat ini, berdasarkan deretan UU yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dirangkum bahwa yang berwenang untuk melakukan penyadapan adalah penyidik yang berasal dari Polri. Berdasarkan UU Narkotika, dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, penyidik yang berwenang adalah Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Kemudian untuk tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa memberikan rekomendasi untuk dilakukannya penyadapan. Sedangkan tindak pidana korupsi, penyadapan berwenang dilakukan oleh KPK dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini menunjukkan ada perbedaan untuk beberapa jenis tindak pidana.

Kewenangan penyadapan ini umumnya dilakukan di tahap penyidikan. Namun, untuk tipikor berdasarkan UU Tipikor, penyadapan bisa dilakukan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tipikor. Sedangkan dalam UU ITE, tidak dispesifikan pada tahapan apa penyadapan bisa dilakukan. Pasal 5 ayat (2) UU ITE hanya menyebutkan penyadapan dalam rangka penegakan hukum. Selanjutnya untuk tindak pidana narkotika, UU Narkotika mendefinisikan dalam Pasal 1 bahwa penyadapan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Dalam UU Telekomunikasi, penyadapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian.

Dalam ECPA, di Bagian (*Section*/§) 2516, di tingkat federal diatur bahwa pemberian kewenangan untuk melakukan penyadapan boleh diberikan oleh hakim federal dari yurisdiksi terkait untuk Federal Bureau of Investigation (FBI) atau agensi federal lainnya yang memiliki tanggung jawab melakukan investigasi. Sedangkan untuk di tingkat negara bagian, hakim pengadilan negara bagian terkait yang memberikan perintah melakukan atau menerima permintaan penyadapan.

Ketiga adalah syarat dan kondisi bisa dilakukannya penyadapan. Seluruh UU terkait sebagaimana dijelaskan sebelumnya membutuhkan adanya dugaan dan bukti yang meyakinkan untuk dilakukannya penyadapan. Dengan demikian, diperlukan pertimbangan lebih sebelum melakukan permohonan penyadapan dan tidak bisa sembarang orang disadap. Namun dalam UU Pengadilan Tipikor, dugaan harus berdasarkan laporan telah dan/atau akan terjadi korupsi.

Kemudian, diperlukan izin tertulis untuk bisa melakukan sadap. Dalam hal ini ada perbedaan dari UU Psikotropika di mana penyadapan berlangsung setelah adanya perintah tertulis Kapolri atau pejabat yang ditunjuknya, bukan izin tertulis dari pengadilan. Namun, terdapat beberapa kondisi di mana bisa dilakukan penyadapan tanpa mengajukan izin terlebih dahulu. Hal ini tercermin dalam UU Terorisme dan UU Narkotika. Dalam keadaan mendesak, kedua UU ini mengizinkan untuk melakukan penyadapan baru meminta izin ke ketua pengadilan negeri.

Dalam ECPA juga terdapat beberapa syarat untuk diberikannya izin tersebut, yaitu jika penyadapan bisa menyediakan bukti

untuk beberapa tindak pidana dan pelanggaran yang diatur dalam §2516. Terdapat 19 (sembilan belas) poin yang memperbolehkan dilakukannya penyadapan. Tidak hanya menyebutkan jenis-jenis tindak pidananya, tapi disebutkan juga pasal dan peraturan tuntutan terkait yang boleh dilakukan penyadapan, sehingga permohonan penyadapan hanya boleh jika berhubungan dengan pelanggaran tertentu untuk tindak pidana tertentu.

Berikutnya dalam §2518 ECPA, diatur juga kondisi-kondisi yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan permintaan penyadapan. Dalam melakukan permintaan penyadapan, di antaranya, penyelidik harus menyatakan fakta dan keadaan yang mengharuskan penyadapan dilakukan dan prosedur penyelidikan yang telah dilakukan dengan maksimal dan gagal atau kemungkinan tidak berhasilnya penyelidikan. Diatur juga pemberian izin oleh hakim harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pelanggaran atau tindak pidana oleh tersangka, akan berhasilnya didapatkan bukti dari penyadapan, usaha penyelidikan normal yang gagal, dan metode yang dilakukan.

Terkait dengan keadaan darurat, diatur juga dalam §2518 Pasal 7 bahwa penyadapan bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang meliputi bahaya kematian atau cedera fatal terhadap seseorang yang sifatnya segera, kegiatan yang berkonspirasi mengancam keamanan negara, atau kegiatan yang berkonspirasi dengan karakter kejahatan berencana yang memiliki dasar dilakukannya penyadapan. Jika salah satu keadaan ini terpenuhi, maka penyadapan bisa dilakukan tanpa izin. Namun, setelah didapatkannya informasi, maka penyadapan harus segera dihentikan.

Berdasarkan penjabaran perbedaan sebelumnya, dapat disimpulkan poin-poin perbedaan antara pengaturan praktik penyadapan di Indonesia dan AS, yaitu pengaturan penyadapan di Indonesia yang masih menyebar di banyak peraturan dan lengkapnya pengaturan syarat dan kondisi penyadapan di AS. Indonesia memiliki banyak peraturan yang mengatur penyadapan untuk konteksnya masing-masing. Pengaturan ini cenderung tumpang tindih, terutama terkait siapa pemberi kewenangan penyadapannya. Tumpang tindih peraturan ini berdampak juga pada tumpang tindih pelaksana penyadapan karena yang bisa memberikan wewenang tidak hanya satu lembaga saja (Mardhiah, 2023). Dengan kata lain, hal ini memungkinkan penyadapan bisa terjadi lebih dari satu lembaga. Hal ini berbahaya bagi pemenuhan hak privasi warga negara. Jika tidak diatur dengan baik dan seragam, dalam jangka panjang, penyadapan yang dilakukan oleh lembaga berwenang masing-masing menjadi tidak dapat dimonitor dengan baik.

Kemudian, terkait kondisi-kondisi dan syarat dilakukannya penyadapan, AS memiliki pengaturan yang lebih lengkap. ECPA mengatur sampai dengan apa yang harus dipertimbangkan para hakim dalam memberikan persetujuan penyadapan. Hal ini belum ada di Indonesia dalam tingkat peraturan yang sama. Selanjutnya, pembatasan tindak pidana atau pelanggaran yang bisa dilakukan penyadapan juga diatur di ECPA. Tidak hanya menyebutkan terkait tindak pidana perdagangan orang misalnya, tapi juga juga menyebutkan tindak pidana perdagangan orang dalam untuk penebusan utang, perbudakan, menjadi pelayan paksa, atau kerja paksa yang diatur dalam §1590. Tingkat kejelasan ini menciptakan adanya batasan dalam melakukan penyadapan, sehingga tidak bisa digunakan sewenang-wenang mengatasnamakan tindak pidana tertentu yang cakupannya cenderung lebih luas.

Secara kontras, kewenangan penyadapan yang diatur dalam peraturan-peraturan di Indonesia yang dijelaskan sebelumnya lebih umum, terutama dalam UU Kejaksaan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan juga untuk melakukan penyadapan. Pengaturan penyadapan dalam UU Kejaksaan bersifat umum dan tanpa batas, sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (Munandar, Nawi & Razak, 2023). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 006/PUU-2003 telah memandatkan bahwa penyadapan perlu diatur dalam undang-undang tersendiri yang mengatur semua pengaturan terkait penyadapan. Hal ini juga mempertimbangkan berkembangnya zaman yang berpengaruh pada pengungkapan kejahatan yang semakin kompleks dan kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Pengaturan yang komprehensif dan seragam untuk penyadapan di Indonesia sudah lama diutarakan oleh ahli dan juga masuk dalam putusan MK. Reformasi pengaturan penyadapan juga terus disuarakan hingga kini dalam advokasi dan artikel ilmiah karena bahayanya yang bisa membatasi hak privasi masyarakat (Rachmad, 2016; Mardhiah, 2023; Munandar, Nawi & Razak, 2023; Pakina & Solekhan, 2024; Amnesty International, 2024). Termasuk AS, dinamika penyadapan, pengawasan oleh negara, dan demokrasi telah menjadi perdebatan dari masa ke masa di lingkungan pemerintah dan masyarakatnya. Terlepas dari peraturannya yang komprehensif, permasalahan batas tetap menjadi hal yang dikawal oleh masyarakat. Hingga saat ini, penyadapan dilakukan juga oleh perusahan telekomunikasi dan digunakan sewenang-wenang oleh intelijen AS. Penyadapan dilakukan tidak hanya pada tersangka, tapi juga pada semua orang yang menghubungi dan berkontak dengan tersangka

sehingga menjadi sangat luas (epic.org, 2024). Hadirnya *Reforming Intelligence and Securing America Act* memperparah keadaan karena tidak diperlukan lagi izin untuk melakukan pengawasan dan penyadapan dan tidak ada pembaharuan perlindungan untuk kebebasan sipil (Laperruque, 2024).

Dengan parameter dan syarat-syarat penyadapan yang lebih jelas komprehensif, maka penyalahgunaan dan pemanfaatan berlebihan akan bisa dibatasi.

Rekomendasi

Dalam menanggapi isu penyadapan di Indonesia, terutama dengan isu RUU Polri yang beredar untuk terkait wacana kewenangan penyadapan, terdapat beberapa poin yang diusulkan. *Pertama* perlu dilakukan harmonisasi peraturan dalam bentuk UU tersendiri untuk penyadapan sebagaimana dimandatkan dalam putusan MK. Satu UU untuk penyadapan diharapkan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik untuk penyelenggaraan penyadapan. Tumpang tindih peraturan dapat dihindari dengan adanya satu UU.

Kedua, belajar dari peraturan penyadapan dalam ECPA, UU penyadapan yang akan dibentuk perlu mengatur lingkup pelanggaran dan tindak pidana yang bisa dilakukan penyadapan, pemegang kewenangan penyadapan, syarat komprehensif dilakukannya penyadapan, pertimbangan dilakukannya penyadapan, dan kondisi khusus dilakukannya penyadapan seperti kondisi darurat. Dengan parameter dan syarat-syarat yang komprehensif, maka penyalahgunaan dan pemanfaatan berlebihan akan bisa dicegah.

Ketiga, peraturan baru juga perlu diseimbangi dengan reformasi perlindungan hak sipil yang lebih baik. Peraturan yang baru nantinya harus juga berdasarkan penghormatan terhadap hak privasi masyarakat. Lembaga negara yang berwenang melakukan penyadapan terutama Polri dan Kejaksaan perlu memiliki sistem, di mana mereka bisa diminta pertanggungjawaban dan menjadi akuntabel akan penyalahgunaan penyadapan.

- Christina Clarissa Intania -

Affirmative Action dalam Pengakuan Wilayah Adat

Pengakuan wilayah adat merupakan salah satu manifestasi dari penghormatan dan pengakuan masyarakat adat yang masih ada di Indonesia. Pengakuan wilayah adat ini menjadi cerminan dari Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sampai dengan bulan Agustus 2024, terdapat total 30,1 juta hektar wilayah adat di Indonesia dengan total 1.499 peta wilayah adat. Dari total tersebut, terdapat 22.206.996 hektar dengan dengan status pengakuan lewat pengaturan dan 4.805.689 hektar dengan status pengakuan lewat penetapan (Badan Registrasi Wilayah Adat/BRWA, 2024).

Seiring berjalannya waktu, isu pengakuan wilayah adat menjadi marak dan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat adat. Masyarakat adat cenderung terlibat dalam konflik lahan akibat pembangunan yang dilakukan di area tinggalnya. Contoh konflik lahan yang menyita perhatian publik adalah di Rempang, Kepulauan Batam sejak tahun ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, juga di Boven Digoel, Papua Selatan dan Sorong Papua Barat Daya (kompas.id, 14/9/2023; kompas.id, 27/5/2024). Menurut data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terakhir di tahun 2023, terdapat 241 kasus konflik agraria yang terjadi. Jumlah ini merupakan peningkatan dari tahun 2021 yaitu 207 kasus konflik (KPA, 2024).

Dalam tulisan ini, penulis membahas mekanisme pelaksanaan pengakuan wilayah adat beserta pelaksanaannya sejauh ini. Penulis juga akan membahas relevansi *affirmative action* untuk mempercepat dan/atau memudahkan pengakuan wilayah adat di Indonesia.

Pengaturan Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia

Pengakuan wilayah adat erat kaitannya dengan konflik agraria karena perebutan lahan yang sering terjadi antara masyarakat

adat dan korporasi atau negara. Mekanisme pengakuan wilayah adat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Permendagri 52/2014), Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat (Peraturan BIG), dan peraturan terbaru adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/BPN 14/2024).

UU PA merupakan UU yang melandasi seluruh peraturan agraria di Indonesia sejak tahun 1960. Dalam Pasal 3 UU PA, disebutkan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Peraturan pelaksana terkait pertanahan selanjutnya adalah PP Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka.

Selain itu, dalam Permendagri 52/2014, diatur tahapan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Pengakuan dan perlindungan dilakukan melalui tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat, dan penetapan masyarakat hukum adat. Peraturan BIG mengatur terkait tahapan pemetaan yang terdiri dari tahapan pembentukan peta usulan wilayah masyarakat hukum adat dan pembentukan peta usulan penetapan wilayah masyarakat hukum adat.

Dalam Permen ATR/BPN 14/2024 diatur bahwa tahapan pengadministrasian pertanahan atas tanah ulayat meliputi inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, dan pencatatan daftar tanah ulayat. Pada inventarisasi dan identifikasi, pelaksanaannya dilakukan oleh direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah dibantu oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan/atau lembaga adat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Inventarisasi dilakukan salah satunya dengan mengumpulkan data mengenai subjek dan karakter, tanah ulayat, hubungan hukum dengan tanah ulayat, penetapan keberadaan masyarakat adat, dan informasi lainnya yang relevan. Selanjutnya, dalam identifikasi dilakukan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik masyarakat hukum adat dan

memastikan tanah ulayat tidak dalam keadaan sengketa, konflik, dan/atau perkara. Setelah verifikasi, dilakukan pengukuran dan pemetaan.

Bidang tanah ulayat yang sudah diukur dan dipetakan selanjutnya dicatat dalam daftar tanah ulayat. Salinannya disampaikan oleh kepala kantor pertanahan kepada masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah setempat. Masyarakat adat dapat mengajukan permohonan hak pengelolaan tanah tanah ulayat. Hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat dapat diberikan pada masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan dan diakui keberadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam mengajukan permohonan hak pengelolaan dari tanah ulayat, perlu melampirkan beberapa dokumen termasuk masyarakat hukum adat beserta peta bidang tanah. Setelah berkas diberikan, Panitia A akan melakukan pemeriksaan tanah untuk memeriksa adanya ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis. Hasil pemeriksaan selanjutnya disiapkan keputusan pemberian atau penolakan hak pengelolaan atas tanah ulayat. Pemberian/pengakuan hak pengelolaan diterbitkan oleh menteri. Sama juga ketentuannya dengan pendaftaran hak milik, namun dokumen ditambah dengan silsilah kelompok dan beserta asal usulnya di tanah tempat tinggalnya.

Tantangan Pengakuan Wilayah Adat

Jika melihat data konflik agraria sebelumnya, dapat dilihat masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan pengakuan wilayah adat yang bisa mencegah terjadinya konflik. Dalam pelaksanaan pengakuan wilayah adat, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, yaitu *pertama* partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat adat terkait yang kurang optimal. Seringkali pengambilan keputusan terkait suatu lahan di mana masyarakat adat tinggal justru tanpa berkonsultasi atau melibatkan masyarakat adat itu sendiri. Salah satu kasusnya adalah pembukaan lahan perkebunan sawit di wilayah adat Kaman Kinipan oleh PT Sawit Mandiri Lestari tanpa persetujuan masyarakat (Farina, Nugraha, Mulyawan, et. al., 2024: 9381; H. A. Azis, et. al.: 2023).

Tantangan *kedua* adalah kesulitan untuk mendapat penetapan pengakuan dari pemerintah daerah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, untuk mendapatkan hak pengelolaan atas tanah, masyarakat adat yang menempatinya perlu diakui oleh pemerintah daerah. Namun kenyataannya, penetapan masyarakat adat setempat di tingkat kabupaten/kota belum diselenggarakan secara

menyeluruh. Salah satu penyebab belum terwujudnya pengakuan masyarakat adat adalah tumpang tindihnya lembaga pemerintah, rumitnya birokrasi, dan kurangnya *political will* dari pemerintah daerah setempat untuk memberikan pengakuan (Katodiharjo, 2022).

Ketiga, kebijakan pengadaan tanah negara dan hutan konservasi yang bertabrakan dengan lahan tempat tinggal masyarakat adat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam peraturan, tanah negara dan hutan konservasi merupakan bagian terpisah dari lahan masyarakat adat. Dengan mengesampingkan fakta bahwa masih banyak wilayah adat yang belum mendapat pengakuan, seluruh wilayah yang bukan terdaftar sebagai wilayah adat dinyatakan sebagai tanah negara atau hutan konservasi dan diperuntukkan untuk kepentingan umum atau kegiatan konservasi yang *notabene* tidak mengikutsertakan masyarakat adat. Sehingga, terjadi benturan antara masyarakat adat yang sudah menempati lahan dan program pembangunan pemerintah atau kegiatan konservasi (Katodiharjo, 2022; Farina, Nugraha, Mulyawan, et. al., 2024).

Perlunya Kehadiran *Affirmative Action*

Dari tantangan-tantangan di atas, diperlukan adanya kemudahan dan kecepatan dalam pengakuan wilayah masyarakat adat. Di sinilah *affirmative action* perlu hadir. *Affirmative action* adalah serangkaian kebijakan publik dan inisiatif yang dirancang untuk membantu menghilangkan diskriminasi masa lalu dan masa kini (Sykes, 1995). Konsep *affirmative action* diterapkan dalam kebijakan-kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesempatan bagi kelompok minoritas dan meningkatkan keberagaman. *Affirmative action* umumnya dikenal dalam kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan usaha (Kellough, 2006:3-7). Dalam kebijakan pengakuan wilayah, *affirmative action* bisa dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kelompok masyarakat adat memanfaatkan wilayahnya dengan mendapat izin dengan prosedur yang lebih mudah mengakomodir masyarakat adat.

Untuk menjawab tantangan-tantangan yang dijelaskan sebelumnya, *affirmative action* bisa hadir dalam proses penetapan pengakuan masyarakat adat. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota perlu mengkaji kembali persyaratan penetapan pengakuan masyarakat adat supaya menjadi lebih sederhana, menimbang keterbatasan sumber daya aparatur di beberapa daerah dan keterbatasan akses beberapa

kelompok masyarakat adatnya sendiri. Dalam menindaklanjuti permohonan permintaan, perlu ada personil aparatur sipil dari pemerintah daerah yang ditugaskan khusus untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat adat yang mengajukan permohonan. Hal ini dilakukan supaya pemerintah bisa responsif serta pertanyaan dan keluhan masyarakat adat bisa langsung didengar. Aparat sipil yang transparan juga menjadi kunci keberhasilan proses penetapan pengakuan. Harapannya, tidak ada lagi permohonan yang tersendat.

"Affirmative action bisa dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kelompok masyarakat adat memanfaatkan wilayahnya dengan mendapat izin dengan prosedur yang lebih mudah mengakomodir masyarakat adat.

Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk masyarakat adat juga perlu ditingkatkan. Penerbitan peta wilayah adat oleh BRWA menjadi salah satu kontribusi yang sangat bermakna untuk pemerintah terutama Kementerian ATR/BPN untuk mendata dan menerbitkan sertifikat tanah. Slameto Dwi Martono selaku Staf Ahli Menteri ATR/Ka.BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat (9/8) telah mengkonfirmasi pentingnya data peta wilayah adat untuk selanjutnya bisa diproses untuk dilakukan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam data. Maka dari itu, sinergi erat ini perlu diteruskan dan harapannya data yang diberikan pada Kementerian ATR/BPN tidak hanya diapresiasi saja tapi juga diaktualisasikan dalam bentuk pengakuan wilayah adat.

- Christina Clarissa Intania -

Demokrasi di Papua Menjelang Pilkada 2024

Menjelang Pilkada 2024, demokrasi di Papua berada di persimpangan yang menentukan, di mana tantangan dan peluang berdampingan dalam perjalanan politik kompleks. Dengan latar belakang perubahan administrasi, seperti pembentukan daerah otonomi baru (DOB), masyarakat Papua dihadapkan pada dinamika politik yang semakin intens (Kompas, 22 November 2022). Sementara sistem adat dan keragaman budaya terus memengaruhi proses pemilihan, isu-isu seperti aksesibilitas geografis, keamanan, serta integritas penyelenggara pemilu menjadi sorotan. Pilkada 2024 tidak hanya akan menguji ketahanan struktur demokrasi di Papua tetapi juga kemampuan para pemimpin, pemangku kepentingan, dan warga untuk mengarahkan masa depan politik yang lebih inklusif dan adil.

Tulisan ini akan mencoba mengkaji bagaimana dinamika politik di Papua dan implikasinya terhadap persiapan Pilkada 2024, serta kualitas demokrasi secara umum. Melalui analisis terhadap pengalaman Pilkada lalu, indeks demokrasi, serta partisipasi politik di sana, tulisan ini akan menggali lebih dalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Papua dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis. Selain itu, akan dibahas juga bagaimana perubahan-perubahan terbaru, termasuk kebijakan pemekaran wilayah, memengaruhi peta politik lokal dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana demokrasi di Papua dapat terus berkembang dan mengatasi berbagai hambatan yang ada, terutama dalam konteks persiapan Pilkada 2024

Belajar dari Pilkada Sebelumnya

Pilkada di Papua hampir selalu menyisakan cerita sedih. Untuk melihat gambaran yang lebih jelas bagaimana dinamika konflik Pilkada di Papua terjadi dari tahun ke tahun, perhatikan tabel berikut.

Tabel 1. Dinamika Konflik Pilkada Papua dari Tahun ke Tahun

Tahun	Tempat	Keterangan
2011	Kabupaten Puncak	Partai Gerindra memberikan rekomendasi ganda untuk pasangan calon Elvis Tabuni-Hery Dosinaen dan Simon Alom-Yosia Tenbak, berakhir dengan konflik antar pendukung dan bereskalasi menjadi perang saudara yang menewaskan 58 orang.
2012	Kabupaten Tolikara	Saat momen kampanye, dua massa pendukung paslon saling berpapasan, mengakibatkan aksi saling ejek hingga berujung tindak kekerasan. Dua orang meninggal, dan 28 terluka.
2017	Kabupaten Puncak Jaya	Terjadi ketika masa tenang di mana tujuh warga ditahan polisi setelah bentrokan antara simpatisan calon kepala daerah dan penembakan tiga warga di Kampung Wandegobak, Distrik Irimuli, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.
2020	Kabupaten Yalimo	Konflik pemilihan bupati dan wakil di Kabupaten Yalimo meledak setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan Erdi Dabi-John Wilil dan memutuskan pilkada ulang. Hal ini memicu konflik sehingga mengakibatkan 1000 warga harus mengungsi dan kesulitan mengakses kesehatan serta bahan pokok.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024

Tabel di atas tentu tidak menggambarkan konflik secara keseluruhan, namun setidaknya hal tersebut dapat memberikan kita gambaran betapa Pilkada dan partisipasi politik di Papua sangat rentan. Jika kita perhatikan tabel di atas, sebagian besar konflik dipicu atas perasaan egosentris terhadap paslon yang didukungnya. Beberapa konflik juga terjadi karena adanya perbedaan penafsiran hukum atas

hasil pemilihan sebagaimana juga menjadi salah satu catatan dalam hasil kajian The Habibie Center (2013).

Clifford Geertz (2014), berteori bahwa konflik politik di negara berkembang seringkali disebabkan adanya ikatan primordial yang kuat, sehingga menimbulkan loyalitas berlebih pada kelompok. Dengan demikian, ketika terjadi kekalahan di salah satu pihak, muncul penolakan dari kelompok pendukung dengan melemparkan isu-isu dugaan kecurangan dan lain-lain (Nehrun, 2016). Meskipun demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua mencatat pelanggaran selama Pilkada 2020 di Papua menjadi yang tertinggi se Indonesia. Sebanyak 22 kasus terkait netralitas ASN, 14 kasus soal pidana pemilu, 4 kasus kode etik dan 1 kasus administrasi. Hal ini kemudian juga berbanding lurus dengan indeks kerawanan tertinggi dengan skor 3,42 di susul dengan Maluku yang skornya 3,25 dan Kalimantan Barat dengan skor 3,04. Dengan demikian, lemparan isu-isu atas dugaan kecurangan pemilu bukan merupakan asumsi buta yang sengaja diciptakan untuk memantik konflik, melainkan memang benar-benar terjadi.

Artinya, konflik tidak hanya dapat timbul karena sikap primordial, tetapi juga dapat dipicu oleh kebiasaan korupsi dan ketidakjujuran yang dilakukan oleh peserta pilkada. Ketika calon kepala daerah atau tim suksesnya terlibat dalam praktik korup seperti kecurangan dan politik uang, hal ini dapat memperburuk ketegangan dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dengan kata lain, tindakan-tindakan tidak etis dalam proses pemilihan dapat memperparah konflik dan menambah keretakan sosial, di samping ketegangan politik yang sudah ada.

Selain itu, data menarik dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) menunjukkan justru indeks demokrasi di Papua yang paling rendah dari rata-rata nasional. Papua mendapat poin sebesar 65,25 sementara poin nasional ada di angka 74,92 dari 100. Menariknya, angka partisipasi pemilih di Papua selalu tinggi, walaupun indeks demokrasi secara keseluruhan menjadi yang terendah. Pada Pilkada 2018, angka partisipasinya mencapai 84% (Bawaslu Papua, 2018), bahkan dalam konteks Pemilu baik 2019 dan 2024, Papua selalu memiliki tingkat partisipasi tertinggi yaitu mencapai 95%.

Namun, dengan melihat tingginya temuan Bawaslu akan kecurangan pemilu di Papua, partisipasi yang tinggi tidak dapat dicerna secara mentah. Partisipasi yang tampak besar mungkin kurang bermakna karena hasil dari berbagai bentuk pelanggaran dan manipulasi yang terjadi selama proses pemilihan. Oleh karena itu, perlu ada upaya

yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa partisipasi tersebut benar-benar mencerminkan keinginan dan suara masyarakat secara jujur dan adil.

Lebih lanjut, masih adanya fenomena saling ejek ketika kampanye, bentrokan antar pendukung, dan ketidakmampuan masyarakat menerima hasil pemilu dengan tangan terbuka juga merupakan bukti nyata bahwa proses demokrasi di Papua masih menghadapi tantangan besar dalam kedewasaan berpolitik. Kekerasan dan konflik yang timbul selama dan setelah pemilu mengindikasikan kurangnya kesadaran akan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat.

Selain itu, hal ini juga dapat menjadi indikasi kurangnya pemahaman akan aturan kampanye atau juga indikasi dari kurang kuatnya substansi aturan itu sendiri. Ketidakpatuhan terhadap aturan kampanye dan terjadinya kekerasan menunjukkan bahwa banyak peserta pemilu dan pendukungnya tidak sepenuhnya mengerti atau menghormati peraturan yang ada. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan kampanye yang benar, atau kecenderungan sikap manipulatif dan melawan aturan yang ada, atau dapat juga mengindikasikan bahwa peraturan kampanye yang ada tidak cukup kuat penegakan hukumnya dalam mencegah pelanggaran.

Implikasi Pemekaran Wilayah dan Mitigasi Untuk Persiapan Pilkada 2024

Pemekaran wilayah akan banyak menimbulkan implikasi, baik secara administratif maupun politik. Namun, spesifik berbicara dalam konteks Pilkada di Papua, pemekaran wilayah dapat menimbulkan fragmentasi suara, karena bertambahnya daerah otonomi baru juga memiliki konsekuensi logis untuk menambah calon kandidat yang akan maju. Misalnya, sebelum pemekaran, sebuah wilayah dimenangkan oleh suara mayoritas dari partai A. Setelah pemekaran, wilayah tersebut dibagi menjadi tiga daerah baru, sehingga masing-masing daerah akan diperebutkan oleh banyak partai agar mereka bisa menghegemoni. Selain itu, dengan beberapa kandidat lokal baru. Dukungan suara kini tersebar antara banyak kandidat di setiap daerah baru, dengan perolehan suara yang lebih kecil. Hasilnya, bisa saja tidak ada kandidat yang mendapatkan mayoritas yang jelas, dan pemilu menjadi lebih tidak terduga.

Fragmentasi suara juga dapat menyebabkan hasil Pilkada yang tidak representatif, di mana pemenang tidak memiliki dukungan mayoritas

yang kuat. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan di kalangan pemilih yang merasa suaranya tidak terwakili dengan baik. Ketidakpercayaan terhadap proses pemilu dan hasilnya dapat meningkat, terutama jika masyarakat merasa bahwa pemekaran wilayah digunakan sebagai alat politik untuk memecah belah dan mengontrol suara, serta jalan pintas untuk bagi-bagi kue kekuasaan. .

Dalam konteks Papua, di mana ketegangan dan konflik sudah tinggi, fragmentasi suara bisa memperburuk situasi. Perebutan kekuasaan di daerah baru yang terpecah-pecah dapat memicu bentrokan antar pendukung kandidat. Konflik antar suku atau kelompok etnis yang sebelumnya terintegrasi dalam satu wilayah besar dapat semakin tajam dengan adanya daerah baru yang memiliki identitas politik dan sosial yang berbeda dan eksklusif. Hasil Pilkada yang tidak mencerminkan mayoritas yang jelas dapat menghasilkan pemerintahan yang lemah dan tidak stabil. Kepala daerah yang terpilih mungkin akan kesulitan mendapatkan dukungan yang cukup untuk menjalankan kebijakan dan program pembangunan. Pemerintahan yang tidak efektif dapat memperparah masalah pembangunan dan kesejahteraan di Papua, serta memperdalam rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan implikasi administratif seperti distribusi logistik, kecukupan SDM untuk pembentukan panitia, perhitungan suara dan lain-lain, karena semuanya tetap harus mempertimbangkan faktor keamanan.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat ditawarkan:

1. Di Papua, di mana identitas etnis dan lokal sangat penting, partai politik dapat membentuk koalisi dengan kelompok yang memiliki basis dukungan kuat di wilayah tertentu. Koalisi ini harus memperhatikan keragaman etnis dan budaya setempat untuk menciptakan pemahaman dan dukungan yang lebih solid dan relevan. Begitu juga dengan LSM dan masyarakat lain dengan agenda pendidikan politiknya.

2. Pentingnya KPU dan partai politik, serta beragam pemangku kepentingan lainnya di Papua mendorong persyaratan kesesuaian visi dan misi para pasangan kandidat dalam Pilkada Serentak 2024 di Papua dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020

tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta konteks 4 provinsi baru lainnya.

3. Mengingat kerusuhan dapat terjadi karena faktor kecurangan Pemilu, KPU harus memastikan aturan hukum yang tegas dan mengikat, serta Bawaslu dan badan pengawas pemilu independen, serta aparat penegak hukum juga harus memastikan bahwa aturan KPU ditegakkan dengan benar. Hal ini juga perlu dukungan dari masyarakat umum.

4. KPU harus memperkuat upaya pendidikan pemilih dan memastikan bahwa informasi yang jelas dan akurat tersedia untuk semua pemilih. Hal ini termasuk pelatihan bagi petugas pemilu di tingkat lokal untuk mengelola pemilihan dengan transparan, akuntabel, inklusif, dan berintegritas.

5. LSM dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam menyelenggarakan lokakarya, seminar, dan kampanye yang fokus pada pendidikan pemilu dan demokrasi, serta promosi dialog antar kelompok. Mereka juga dapat membantu mengidentifikasi dan mendukung inisiatif lokal yang mengedepankan kerukunan sosial dan penguatan kapasitas komunitas dalam menghadapi potensi konflik.

- Felia Primaresti -

Menjelang Pilkada 2024, demokrasi di Papua menghadapi tantangan besar. Dengan adanya pembentukan daerah otonomi baru, masyarakat Papua dihadapkan pada isu-isu aksesibilitas, keamanan, dan integritas pemilu. Penting untuk mempersiapkan Pilkada Serentak 2024 dengan matang sejak awal untuk mengantisipasi permasalahan tersebut.

Analisis Narasi Kebijakan Ibu Kota Negara oleh Pemerintah

Narasi kebijakan, dalam konteks kebijakan publik, merujuk pada "cerita" yang disusun dengan tujuan tertentu, biasanya untuk memengaruhi bagaimana publik memahami dan merespons kebijakan yang diusulkan atau diterapkan (Campbell, 2010). Menurut Campbell (2010), menurutnya, narasi ini sering kali dibentuk oleh pemangku kepentingan untuk membingkai isu sesuai dengan agenda atau kepentingan mereka. Dalam tulisan ini, fokus diberikan pada pemerintah sebagai salah satu aktor utama, meskipun narasi kebijakan bisa saja dibentuk oleh berbagai pihak lain yang terlibat dalam proses kebijakan.

Isu mengenai Ibu Kota Negara (IKN) menjadi sorotan menarik untuk dianalisis dari sudut pandang narasi kebijakan. IKN dianggap sebagai proyek unggulan pemerintah yang membawa ambisi besar, tetapi juga menuai kritik dari berbagai kalangan yang melihatnya sebagai kebijakan yang terlalu tergesa-gesa dan berisiko tinggi. Kompleksitas narasi seputar IKN mencerminkan bagaimana pemerintah berusaha membentuk opini publik untuk mendukung kebijakan ini, di tengah tantangan yang muncul dari kelompok-kelompok yang skeptis.

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis bagaimana aktor-aktor di dalam pemerintahan memposisikan kepentingan mereka dalam narasi seputar IKN. Analisis ini akan mencakup strategi komunikasi yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi persepsi publik, serta mekanisme yang digunakan oleh aktor-aktor tersebut untuk mendorong kebijakan dan preferensi kebijakan tertentu. Selain itu, tulisan ini juga akan mengeksplorasi dampak dari strategi-strategi komunikasi ini terhadap persepsi dan dukungan publik terhadap IKN, serta bagaimana narasi yang terbentuk mencerminkan dinamika kekuasaan dan kepentingan di balik kebijakan ini.

Bagaimana Pemerintah Membangun Narasi Soal IKN?

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan, yang digagas di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), menjadi sorotan dengan berbagai narasi yang saling bertentangan sejak peraturannya disahkan pada 2022 lalu.

Di bagian ini, akan dibahas bagaimana pemerintah membangun narasi kebijakan tentang IKN dari empat aspek. Pertama adalah kepentingan dan posisi politik, kedua dari sisi strategi komunikasi, ketiga dari sisi cara memengaruhi kebijakan, dan yang terakhir dari sisi preferensi kebijakan yang diinginkan pemerintah.

Dari posisi politik, pemerintah memposisikan proyek ini sebagai langkah strategis untuk meredistribusi ekonomi dan mencapai pembangunan yang lebih merata, dan mencapai target Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045 (https://www.ikn.go.id/, 13 Agustus 2024). Dalam pandangan pemerintah, pemindahan ibu kota ke Kalimantan bukan hanya soal mengalihkan pusat administrasi, tetapi juga tentang menciptakan sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baru di tengah-tengah Indonesia, juga pemerataan agar pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa (Kementerian Sekretariat Negara, 2023). Kalimantan dipilih karena lokasinya yang strategis, dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan antara Jawa dan daerah lainnya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di luar pulau padat seperti Jawa.

Dalam hal ini, secara praktis pemerintah menggunakan pembangunan IKN untuk merespons tantangan yang dihadapi di Jawa, terutama Jakarta, seperti kepadatan penduduk, banjir, dan kemacetan (Kementerian Keuangan, 2022). Hal ni menunjukkan posisi pemerintah yang proaktif dalam menghadapi masalah-masalah perkotaan dan menawarkan solusi yang radikal. Selain itu, secara politis, proyek IKN juga dipandang sebagai bagian dari warisan politik Jokowi, di mana keberhasilannya dapat menjadi simbol keberhasilan pemerintahannya. IKN menjadi simbol prestasi politik Jokowi untuk melakukan perubahan struktural yang berdampak luas, yang bisa dikenang setelah masa jabatannya berakhir.

Untuk melancarkan pembentukan narasi kebijakan IKN, pemerintah menggunakan beberapa strategi komunikasi, seperti penggunaan *influencer*. Penggunaan *influencer* ini bahkan dilakukan untuk mempromosikan gagasan IKN dari awal kebijakan itu diinisiasi di tahun 2022. Melansir dari Katadata (2022), Jokowi mengundang artis dan Putri Indonesia untuk mendukung ibu kota baru. Dari sini,

muncul pertanyaan menarik: mengapa pemerintah perlu melakukan ini?

Survei yang dilakukan CSIS (CNN Indonesia, 23 Maret 2022) pada bulan Maret-April 2022 terhadap 170 ahli, termasuk peneliti, akademisi, wartawan, birokrat, dan politikus, menunjukkan bahwa 58,8% dari mereka tidak yakin proyek IKN akan berjalan sesuai target. Selain itu, 69% meragukan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) untuk mendanai program tersebut. Pendapat para ahli ini berpotensi memengaruhi opini publik, sehingga pemerintah perlu menyusun narasi tandingan untuk mengatasi skeptisisme yang berkembang. Survei dari Democracy & Strategic Affairs Indostrategic di bulan Juli 2023 mencatat bahwa 57% masyarakat masih tidak setuju dengan pemindahan IKN. Sebagai bagian dari upaya ini, pada bukan Oktober 2023, pemerintah mengajak sejumlah artis dan *influencer* untuk meninjau langsung kemajuan pembangunan IKN, langkah yang dianggap sebagai strategi komunikasi untuk mengubah persepsi publik. Melalui strategi ini, data dari Indikator Politik menunjukkan adanya peningkatan dukungan publik, dari 48% di Juli 2023 menjadi 58,4% pada bulan Oktober 2023.

Pada bulan Juli 2024, Presiden Jokowi kembali mengajak sejumlah artis dan *influencer* untuk meninjau IKN dengan alasan transparansi publik. Meskipun langkah ini menuai kritik karena dianggap pemborosan anggaran, survei Byond Research & Advisory per bulan Agustus 2024 menunjukkan bahwa 60% Gen Z menyatakan tertarik, mendukung, dan bersedia pindah ke IKN.

Strategi pemerintah dalam melibatkan *influencer* jelas ditargetkan untuk menarik perhatian Gen Z dan generasi muda lainnya. Penggunaan figur publik dengan daya tarik yang kuat di kalangan anak muda bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cara untuk membangun aspirasi dan optimisme di kalangan generasi yang akan menjadi penghuni dan penggerak utama IKN di masa depan. Meski ada kritik terhadap pendekatan ini, hasil survei menunjukkan bahwa narasi yang disampaikan melalui *influencer* efektif dalam membentuk opini dan minat generasi muda, menandakan bahwa strategi ini mampu menembus skeptisisme dan menciptakan dukungan di kalangan kelompok demografis yang sangat penting.

Selain menggunakan *influencer* dalam berkomunikasi, pemerintah juga membangun narasi optimisme melalui banyak kanal, seperti, laman resmi IKN. Hal ini terlihat dari sana misalnya pemerintah

membuat delapan prinsip ibu kota negara yang mencakup promosi soal "Kota Keberlanjutan Dunia", "Simbol Identitas Nasional", "Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan", dan lain-lain (https://www.ikn.go.id/, 13 Agustus 2024). Selain menggunakan strategi tersebut, pemerintah juga menggunakan strategi *framing* dengan menggambarkan Jakarta sebagai kota yang terlalu padat dan bermasalah, sementara Kalimantan sebagai lahan yang luas dan potensial (mengutip Jokowi dalam peluncuran Indonesia Emas 2045, Kamis 15/6/2023 di YouTube Sekretariat Presiden). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah membingkai masalah dan solusi ini untuk memengaruhi opini publik agar melihat pemindahan ibu kota sebagai langkah yang logis dan diperlukan.

Untuk memengaruhi kebijakan, pemerintah menggunakan beberapa cara seperti menggunakan instrumen hukum, kolaborasi dengan pihak swasta, hingga mobilisasi sumber daya nasional. Dalam penggunaan instrumen hukum dan peraturan, pemerintah secara efektif menggunakan instrumen hukum, termasuk pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan proyek ini. Hal ini juga termasuk pembentukan Badan Otorita IKN yang memiliki kewenangan khusus untuk mengelola pembangunan dan administrasi di wilayah ibu kota baru. Meskipun demikian, disinyalir UU IKN dibentuk secara terburu-buru dan selesai hanya dalam 43 hari (Kompas.com, 19/1/2022).

Selain itu, untuk mendanai proyek besar ini, pemerintah mengklaim akan mengandalkan kolaborasi dengan sektor swasta, baik domestik maupun internasional. Namun, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR pada 11 bulan Juni 2024 mengakui belum ada investor asing yang masuk (YouTube Sekretariat Presiden, 13 Agustus 2024). Sementara Jokowi sudah mengklaim banyak investor asing yang sudah mengantri untuk masuk ke IKN. Terbaru disebutkan sebanyak 220 investor sudah siap masuk ke IKN, kebanyakan dari Jepang dan Cina (Detik.com, 8/8/2024). Selain itu, pemerintah juga menggunakan berbagai sumber daya, termasuk anggaran negara, untuk mendukung proyek ini. Melansir dari laman resmi DPR RI (13 Agustus 2024), per Desember 2023, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN tembus 16,1% dari total anggaran (Tempo.co, 13 Agustus 2024).

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, preferensi kebijakan pemerintah dalam pembangunan IKN di Kalimantan mencerminkan visi jangka

panjang untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru yang inklusif, berkelanjutan, dan modern. Pemerintah juga menginginkan sebuah ibu kota yang tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga sebagai pusat yang memfasilitasi redistribusi ekonomi, integrasi nasional, dan daya saing internasional. Preferensi-preferensi ini, bagaimanapun, harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konsisten dan implementasi yang hati-hati agar tujuan tersebut dapat direalisasikan dengan optimal. Dengan demikian, perlu dilakukan penyesuaian oleh berbagai pemangku kepentingan sebagaimana tertuang dalam rekomendasi berikut:

Narasi kebijakan berperan penting dalam membentuk pemahaman publik tentang kebijakan yang diusulkan atau diterapkan oleh pemerintah. Dalam konteks pembangunan IKN, pemerintah menggunakan strategi komunikasi untuk membentuk opini publik dan mengatasi kritik yang muncul terhadap proyek ambisius tersebut.

1. Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi dengan melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat, khususnya dari kelompok-kelompok yang terkena dampak langsung. Keterlibatan ini harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga implementasi, dengan menyediakan saluran umpan balik yang transparan dan responsif. Selain itu, pemerintah harus lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait pendanaan, kemajuan proyek, serta dampak lingkungan dan sosial, untuk mengurangi kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan publik.

2. Sementara penggunaan *influencer* efektif untuk menarik perhatian generasi muda, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya bergantung pada strategi ini. Pemerintah harus mengembangkan strategi komunikasi yang lebih luas dengan melibatkan akademisi, media, dan masyarakat sipil dalam dialog terbuka tentang manfaat dan tantangan IKN. Ini akan menciptakan narasi yang lebih komprehensif dan mempertimbangkan secara serius.

3. Agar proyek IKN dapat berjalan sesuai target dan memenuhi ekspektasi, pemerintah perlu menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat. Lembaga independen dan DPR juga harus terlibat untuk mengawasi pelaksanaan proyek, memastikan akuntabilitas, dan menilai dampaknya dari waktu ke waktu.

4. Untuk memastikan bahwa masyarakat lokal dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan IKN, pemerintah harus menginvestasikan lebih banyak dalam pendidikan dan pelatihan. Program-program ini harus dirancang untuk meningkatkan keterampilan SDM lokal dan mempersiapkan mereka untuk peluang pekerjaan dan usaha baru yang akan muncul seiring dengan pembangunan ibu kota baru.

Melihat Permasalahan Rekrutmen Calon Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon), yaitu pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Sedangkan, untuk penetapan paslon kepala daerah akan dilaksanakan pada 22 September 2024. Melihat kecenderungan saat ini, calon yang digadang-gadang oleh partai politik (parpol) didominasi oleh nama-nama lama yang merupakan petahana maupun pejabat (Pj) kepala daerah.

Mencuatnya nama-nama lama dalam kontestasi pilkada tahun ini, disebabkan oleh terjebaknya partai politik dengan popularitas petahana maupun Pj kepala daerah sehingga hal ini sulit memunculkan calon alternatif. Selain itu, partai politik tidak memberikan ruang yang lebih luas untuk hadirnya calon-calon yang memiliki kapabilitas untuk ikut berkontestasi pada Pilkada 2024.

Persoalan lainnya adalah, jika partai-partai tersebut menggabungkan diri dalam koalisi besar hanya akan mencalonkan para petahana maupun Pj Kepala Daerah, maka dikhawatirkan hanya akan memunculkan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong. Bukan tidak mungkin fenomena terjadinya kotak kosong diperkirakan meningkat saat Pilkada Serentak pada tanggal 27 November mendatang.

Pakar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, memaparkan bahwa jumlah pasangan calon kepala daerah tunggal terus meningkat sejak Pilkada 2015. Hal ini disebabkan karena partai politik ingin memastikan kemenangan dalam Pilkada. Bahkan, sejak Pilkada 2015, hanya ada satu pasangan calon tunggal yang kalah, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi, yakni pada Pilkada Kota Makassar 2018. Sedangkan pasangan calon tunggal lainnya meraih kemenangan melawan kotak kosong. Misalnya pada Pilkada 2015, terdapat 3 pasangan calon tunggal yang berhasil menang. Selanjutnya, pada Pilkada 2018, dari 16 pasangan calon tunggal, terdapat 15 pasangan calon tunggal yang meraih kemenangan.

Kemudian, pada Pilkada 2020, dari 25 pasangan calon tunggal yang berkontestasi melawan kotak kosong, semuanya meraih kemenangan (kompas.com, 7/8/2024).

Titi mengatakan, selain orientasi partai politik yang ingin sedini mungkin mengunci kemenangan, ada banyak hambatan sistemik yang mencegah pilkada diwarnai banyak pasangan calon. Salah satu contohnya yaitu terkait dengan syarat dukungan minimal yang harus diajukan bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai meningkat dari 3-6,5 persen ke 6,5-10 persen. Dukungan berupa syarat KTP warga pendukung itu masih harus diverifikasi secara sensus oleh KPU. Jika terbukti benar dan memenuhi syarat, baru lah pasangan calon tersebut memperoleh tiket resmi untuk mendaftarkan diri ke KPU (kompas.com, 7/8/2024).

Sedangkan, pada calon yang diusung partai politik, persyaratan juga makin rumit. Ada ambang batas pencalonan (*threshold*) yang juga naik, dari 15 persen kursi atau 15 persen suara sah pemilihan legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi 20 persen kursi atau 25 persen suara sah hasil Pileg DPRD. Kerumitan persyaratan ini belum menghitung faktor hegemoni petahana yang dapat begitu menentukan konstelasi politik jelang pilkada (kompas.com, 7/8/2024).

Pendapat lainnya datang dari Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes. Arya mengatakan, bahwa saat ini tidak terdapat standarisasi yang jelas dalam pencalonan kepala daerah. Kebijakan partai yang seperti itu sama saja tidak memberi pendidikan politik. Selain itu, dengan tidak menerapkan standarisasi dalam memilih, menentukan, dan mengusung seorang kandidat calon kepala daerah maka perlahan-lahan bakal menggerogoti proses demokrasi (kompas.com, 11/8/2024).

Lebih jauh, berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) pada tahun 2021, dikatakan bahwa persoalan rekrutmen di dalam partai politik belum sepenuhnya demokratis. Dalam kenyataannya, harus diakui bahwa keputusan elit partai di tingkat pusat sangat memengaruhi proses rekrutmen. Catatan lainnya adalah masih kuatnya oligarki, dinasti politik, kurangnya budaya persaingan serta konflik di internal partai, politik identitas, dan politik uang menjadi permasalahan di internal lembaga partai politik.

Akibat dari permasalahan di atas, hal ini tentunya menjadi kerugian bagi masyarakat untuk mencari pemimpin yang terbaik. Tidak adanya calon-calon alternatif yang didukung oleh partai politik menjadi persoalan serius dari kelembagaan internal parpol, terutama yang terkait dengan fungsi rekrutmen politik. Padahal, fungsi rekrutmen politik itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pada Pasal 11 huruf e disebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Permasalahan dalam rekrutmen politik dikarenakan belum terbangunnya sistem yang baku, terbuka, demokratis, serta akuntabel di dalam tubuh partai politik di Indonesia. Sebagian partai politik mendasarkan sumber rekrutmen politik dari lingkungan keluarga dan kerabat politik para elit parpol itu sendiri, sehingga cenderung berlangsung tertutup, ekslusif, dan nepotis. Meskipun ada prosedur formal yang dimiliki partai politik dalam proses rekrutmen, namun dalam realitasnya prosedur tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan oleh pimpinan partai politik (Haris, 2016).

Permasalahan lainnya dari rekrutmen di partai politik adalah proses seleksi yang hanya determinan pada faktor popularitas bukan berdasarkan pada sistem merit. Partai akan mendorong calon yang memiliki popularitas di mata publik dibandingkan dengan calon yang memiliki kapasitas. Padahal, secara konseptual, substansi sistem merit menekankan kepada kepantasan atau kelayakan seseorang dalam menduduki posisi atau jabatan tertentu dilihat dari rekam jejak (McNamee, dalam Wijaya, 2021)

Lebih lanjut, Woodard (dalam Wijaya, 2021), menyebutkan bahwa sistem merit merupakan penopang utama bagi terselenggaranya *good governance* dalam segala aspek, termasuk pengangkatan jabatan dalam manajemen pemerintah. Dalam konteks tersebut, manajemen publik merit berperan sebagai nilai (*value*) yang berkonotasi keadilan (*fairness*), persamaan (*equity*), dan penghargaan (*reward*) dalam jabatan publik berasaskan prestasi, bukan atas dasar prinsip politik atau diskriminasi ataupun tindakan favoritisme lainnya.

Permasalahan berikutnya adalah faktor kemampuan finansial. Faktor kemampuan finansial juga menjadi pertimbangan utama dari rekrutmen politik. Hal ini disebabkan tingginya biaya politik dalam kontestasi politik di Indonesia. Berdasarkan kajian Kementerian Dalam Negeri terhadap biaya politik pada pemilihan Bupati disebutkan bahwa minimal uang yang harus dikeluarkan oleh

pasangan calon berkisar Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar. Sedangkan, untuk pemilihan Gubernur lebih dari angka tersebut (kompas.com, 3/12/2019).

Sedangkan, kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala atau wakil kepala daerah dalam pilkada mencapai miliaran rupiah. Bahkan, biayanya bisa di atas Rp10 miliar. Sebagian pasangan calon juga harus mengeluarkan dana pilkada melebihi harta kas (total uang tunai, deposito, giro, tabungan) dan total harta kekayaan (sesuai LHKPN). Kondisi itulah, menurut studi KPK, menyebabkan paslon menutup kekurangan biaya dengan mencari dana tambahan melalui donasi. Dimana sebagian besar donasi diberikan oleh pengusaha kepada para pasangan calon (aclc.kpk.go.id, 4/9/2023).

Selain itu, dalam biaya politik itu juga terdapat "mahar politik". Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, menyatakan istilah mahar politik dipahami publik sebagai transaksi di bawah tangan atau *illicit deal* yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (*elected office*) dalam pemilu/pilkada dengan parpol yang menjadi kendaraan politiknya (kompas.com, 16/3/2016).

Di sisi lain, pendanaan partai politik juga masih diliputi persoalan. Saat ini, partai politik hanya mengandalkan pendanaan yang bersumber dari bantuan keuangan negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD) dan sumbangan dari anggota partai yang berada di parlemen dan menjadi pejabat publik. Hal ini pun belum diikuti dengan transparansi pengelolaan keuangan partai politik.

Kesimpulan

Melihat persoalan di atas, partai politik harus membenahi sistem rekrutmen politiknya. Rekrutmen politik harus mengedepankan sistem meritokrasi, kesetaraan gender, inklusi, dan keterwakilan, daripada hanya memenuhi kepentingan kekerabatan atau kelompok atau golongan, serta pertimbangan favoritisme yang selama ini sering diterapkan untuk kepentingan jangka pendek dan pragmatis semata.

Melalui proses yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel, diharapkan rekrutmen politik dapat benar-benar berjalan secara demokratis dengan dukungan kader yang berintegritas, berkomitmen, dan memiliki kompetensi. Diharapkan proses yang

sedemikian juga dapat memberikan alternatif pilihan calon kepala daerah yang lebih beragam dan kompeten bagi para pemilih, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang demokrasi dan partisipasi politik..

- Arfianto Purbolaksono -

Rekrutmen politik harus mengedepankan sistem meritokrasi, kesetaraan gender, inklusi, dan keterwakilan, daripada hanya memenuhi kepentingan kekerabatan atau kelompok atau golongan, serta pertimbangan favoritisme yang selama ini sering diterapkan untuk kepentingan jangka pendek dan pragmatis semata.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan,perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (*Policy Talks dan Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong

kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan,

kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat ***The Indonesian Forum*** adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat ***The Indonesian Forum*** dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena ***The Indonesian Forum*** juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal ***The Indonesian Institute*** sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, ***The Indonesian Institute*** menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, ***The Indonesian Institute*** mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Direktur Eksekutif
Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program
Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat
Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi
Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum
Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Politik
Felia Primaresti

Peneliti Bidang Sosial
Dewi Rahmawati Nur Aulia

Staf Program dan Pendukung
Gunawan

Administrasi
Nadine Ufairah

Keuangan: Rahmanita

Staf IT
Usman Effendy

Desain dan Layout
Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

ISSN 1979-1984
9 771979 198456